



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
DEMAK SARANA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Demak serta dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Apotek di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK SARANA SEHAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 42), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dewan Komisaris memiliki wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tiap-tiap Tahun Buku yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda;
 - b. melaksanakan telaahan atas Rancangan Rencana Bisnis, Rencana Bisnis Perubahan, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan yang diusulkan oleh Direksi;
 - c. memberikan persetujuan atas penjabaran RKA dan RKA Perubahan yang telah mendapat RUPS;
 - d. memberikan persetujuan atas penjabaran gaji, remunerasi dan fasilitas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah mendapatkan persetujuan RUPS;
 - e. memberikan persetujuan usulan gaji dan remunerasi bagi Pegawai dan pejabat struktural Perusahaan Perseroda;
 - f. memberikan persetujuan usulan pengangkatan dan pemberhentian;
 - g. memberikan review atas usulan pengangkatan, pemberhentian, mutasi pejabat struktural;
 - h. memberikan persetujuan usulan pinjaman modal dan kerjasama Perusahaan Perseroda dengan Pihak Ketiga;
 - i. memberikan persetujuan penggunaan tantiem, jasa produksi, dana pensiun pegawai;
 - j. memberikan penilaian atas kinerja Direksi Tahunan dan/atau akhir masa jabatan Direksi;

- k. memberikan persetujuan usulan pengadaan dan Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris;
- l. memberikan persetujuan penggunaan Dana Pensiun Pegawai;
- m. memberikan saran dan mengevaluasi standar operasional prosedur Perseroda;
- n. memberikan saran atas usulan investasi Perseroda;
- o. memberikan saran atas usulan kebijakan penetapan standar biaya kegiatan, barang dan jasa Perseroda;
- p. memberikan persetujuan pelaksanaan Hak Cuti Direksi;
- q. melaksanakan evaluasi atas kinerja Perseroda;
- r. memberikan saran kepada Direksi untuk perbaikan operasional perseroda; dan
- s. kewenangan lain yang diberikan RUPS dan kewenangan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Calon anggota Dewan Komisaris yang telah melalui proses UKK diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris oleh RUPS.
- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 1 (kali) masa jabatan berikutnya apabila dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum sebagai berikut:
 - 1. Warga Negara Indonesia;
 - 2. sehat jasmani dan rohani;
 - 3. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 4. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - 5. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - 6. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - 7. tidak sedang menjalani sanksi pidana;

8. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif;
 9. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; dan
 10. tidak terlibat aktif dalam Partai Politik.
- b. persyaratan khusus sebagai berikut:
1. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 2. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; dan
 4. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (4) Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria penilaian sebagai berikut:
- a. kemampuan pelaksanaan tugas pengawasan;
 - b. penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berpedoman pada dokumen sebagai berikut:
- a. Rencana bisnis;
 - b. Rencana kerja dan anggaran;laporan keuangan;
 - c. Laporan hasil pengawasan;
 - d. Kontrak kinerja; dan
 - e. Risalah rapat dan kertas kerja.
- (6) Penilaian kemampuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit menunjukkan:
- a. Komisaris telah melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan berupa laporan pengawasan Dewan Komisaris secara periodik selama periode masa jabatan Dewan Komisaris; dan
 - b. Perusahaan Perseroada telah menindaklanjuti rekomendasi atas catatan strategis auditor internal maupun eksternal perseroada.
- (7) Penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b secara kuantitatif paling sedikit menunjukkan:
- a. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit setara dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian; dan

- b. Perusahaan Perseroda mampu meningkatkan kualitas tata kelola yang baik selama masa jabatan Dewan Komisaris.
- (8) Penilaian pemenuhan target dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c secara kuantitatif paling sedikit menunjukkan:
- a. Rencana Bisnis tercapai 100% (seratus persen); dan
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran tiap-tiap tahun Anggaran tercapai paling sedikit 100% (seratus persen).
- (9) Dalam hal anggota Dewan Komisaris diangkat kembali, anggota dewan Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (10) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Komisaris.
- (11) Dalam hal masa jabatan Anggota Komisaris telah berakhir dan belum terdapat penetapan pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS, maka pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pejabat Daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan BUMD.
3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Jumlah Direksi

Pasal 27

- (1) Jumlah Direksi Perusahaan Perseroda paling banyak 5 (lima) orang.
 - (2) Salah satu anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
 - (3) Penetapan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan RUPS, dengan mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan Perseroda.
4. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Calon Direksi yang terpilih dalam proses seleksi diangkat sebagai Direksi oleh RUPS.

- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali;
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang cukup dibidang usaha pada perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata satu);
 - g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftarkan pertama kali;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (4) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit memenuhi kontrak kinerja anggota Direksi tercapai 100% (seratus persen);
 - b. penilaian akhir masa jabatan oleh Dewan Komisaris minimal disarankan dengan Pertimbangan;
 - c. disarankan dalam hasil *assesment* yang diselenggarakan oleh Tim Penilai; dan
 - d. tidak melampaui batas usia maksimal Direksi.
- (5) Pemenuhan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pencapaian target realisasi terhadap Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Perseroada selama masa jabatannya;

- b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. meningkatkan tingkat kesehatan atau mampu mempertahankan tingkat kesehatan Perusahaan Perseroda minimal dalam kondisi sehat;
 - d. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. mampu meningkatkan kualitas tata kelola yang baik masa jabatan Dewan Komisaris.
- (6) Dalam hal pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran;
 - b. laporan keuangan audit;
 - c. kontrak kinerja;
 - d. laporan penilaian akhir masa jabatan Direksi;
 - e. laporan *self assesment* tata kelola yang baik Perseroda;
 - f. laporan tingkat kesehatan Perusahaan Perseroda; dan
 - g. laporan hasil *assesment* dari Tim penilai.
- (7) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (8) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (9) Dalam hal anggota Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga memenuhi persyaratan:
- a. memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik;
 - b. penilaian akhir masa jabatan oleh Dewan Komisaris minimal disarankan dengan Pertimbangan;
 - c. disarankan dalam uji kelayakan; dan
 - d. belum melampaui batas usia maksimal Direksi yang bersangkutan.
- (10) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap RB serta RKA minimal 10% (sepuluh persen);

- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal setara dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhi target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode;
 - e. mampu mewujudkan tata kelola yang baik minimal Baik pada akhir masa jabatan Direksi; dan
 - f. tingkat kesehatan Perusahaan Perseroda minimal dalam kondisi Sehat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan.
- (11) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berdasarkan dokumen paling sedikit dengan:
- a. Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran;
 - b. laporan keuangan audit
 - c. kontrak kinerja;
 - d. laporan penilaian akhir masa jabatan Direksi; dan
 - e. hasil *assesment* dari tim penilai kinerja.
- (12) Penetapan pengangkatan calon Direksi menjadi Direksi oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi.

Pasal 27B

- (1) Anggota Direksi tidak berstatus sebagai Pegawai Perseroda.
- (2) Pegawai Perusahaan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus Cuti diluar tanggungan Perseroda.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berstatus cuti tidak diberikan hak sebagai Pegawai.
- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat kembali diangkat sebagai Pegawai Perusahaan Perseroda sepanjang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pegawai Perseroda.
- (5) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan persetujuan RUPS.

5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Penghasilan Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Penghasilan anggota Direksi dapat terdiri atas:

- a. gaji bulanan;
- b. tunjangan hari raya keagamaan;
- c. tantiem;
- d. tunjangan lainnya; dan
- e. jasa pengabdian.

6. Ketentuan Bagian Keempat ditambahkan 13 (tiga belas) Paragraf dan di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 12 (dua belas) Pasal yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F, Pasal 29G, Pasal 29H, Pasal 29I, Pasal 29J, Pasal 29K, dan Pasal 29L sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Gaji Bulanan

Pasal 29A

Gaji bulanan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dapat terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan jabatan;
- c. tunjangan perumahan;
- d. tunjangan keluarga;
- e. jaminan sosial kesehatan; dan
- f. jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 29B

Penerimaan gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. menerima 2,5 (dua koma lima) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila jumlah rasio Return On Asset (ROA) lebih dari 5% (lima persen) dan rasio Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional/Laba Kotor (BOPO) kurang dari 70% (tujuh puluh persen);

- b. menerima 2,4 (dua koma empat) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila jumlah Rasio *Return On Asset* (ROA) paling sedikit 4% (empat persen) dan rasio Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen);
- c. menerima 2,2 (dua koma dua) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila jumlah rasio *Return On Asset* (ROA) lebih dari 3% (tiga persen) dan rasio Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional/Laba Kotor (BOPO) lebih dari 80% (delapan puluh persen); dan
- d. menerima 2,0 (dua koma nol) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila Rasio *Return On Asset* (ROA) kurang dari 3% (tiga persen) dan rasio Biaya operasional dibanding Pendapatan Operasional/Laba Kotor (BOPO) lebih dari 80% (delapan puluh persen).

Pasal 29C

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) kali gaji pokok apabila jumlah Rasio *Return On Asset* (ROA) lebih dari 5% (lima persen) dan jumlah aset Perseroda minimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - b. 0,75 (nol koma tujuh lima) kali gaji pokok apabila jumlah Rasio *Return On Asset* (ROA) lebih dari 4% (empat persen) dan jumlah aset Perseroda minimal Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan
 - c. 0,5 (nol koma lima) kali gaji pokok apabila jumlah rasio *Return On Asset* (ROA) sampai dengan 4% (empat persen) dan jumlah aset Perseroda minimal Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Pola perhitungan penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29D

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf c diberikan kepada anggota Direksi yang berasal dari luar Daerah dengan besaran sesuai dengan kelayakan, sepanjang Perusahaan Perseroda tidak menyediakan rumah dinas.

Pasal 29E

Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf d diberikan kepada anggota Direksi dan diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 29F

Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf e diberikan kepada anggota Direksi termasuk istri/suami dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) anak.

Pasal 29G

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf f diberikan kepada anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Pasal 29H

Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b diberikan kepada anggota Direksi dan diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Paragraf 4

Tantiem

Pasal 29I

- (1) Tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c diberikan berdasarkan pembagian laba yang telah ditetapkan oleh RUPS dengan besaran ditetapkan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran tantiem ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.

Paragraf 5
Tunjangan Lainnya

Pasal 29J

Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi:

- a. tunjangan kinerja dihitung dari jumlah Laba Kotor posisi akhir semester pada tahun berjalan ditambah dengan Laba Sebelum Pajak akhir tahun sebelumnya dan total jumlahnya dikalikan dengan 0,01% (nol koma nol satu persen);
- b. dana representatif yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perusahaan Perseroada dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Perusahaan Perseroada membukukan laba tahun berjalan; dan
 2. Rasio Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional/Laba Kotor (BOPO) setinggi-tingginya 85% (delapan puluh lima persen).
- c. Penetapan besaran dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris; dan
- d. Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b diatas dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

Paragraf 6
Jasa Pengabdian

Pasal 29K

Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e diberikan pada akhir masa jabatan Direksi dengan besaran ditetapkan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Paragraf 7
Fasilitas

Pasal 29L

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, anggota Direksi diberikan fasilitas berupa:
 - a. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan Perusahaan Perseroada dengan mengutamakan asas kepantasan dan proporsionalitas meliputi:

1. maksimal 2000 (dua ribu) cc untuk kendaraan berbahan bakar premium atau pertamax; dan
 2. maksimal 2500 (dua ribu lima ratus) cc untuk kendaraan yang berbahan bakar solar.
 3. anggaran guna pengembangan kapasitas sumber daya anggota Direksi; dan
 4. anggaran guna pelaksanaan tugas anggota Direksi.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Pangkat dan Penjabat Direksi

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan anggota Direksi, pelaksanaan tugas anggota Direksi yang kosong dilaksanakan oleh anggota Direksi yang lain sampai dengan adanya pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS.
 - (2) Dalam hal terdapat kekosongan seluruh jabatan anggota Direksi maka pelaksanaan tugas anggota Direksi dilaksanakan oleh Penjabat Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.
 - (3) Penjabat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari salah satu anggota Dewan Komisaris.
 - (4) Penjabat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat paling lama untuk masa 6 (enam) bulan.
 - (5) Dewan Komisaris melaporkan kekosongan anggota Direksi dan usulan pengisian kepada RUPS paling lambat 3 (tiga) hari sejak Dewan Komisaris menerima laporan kekosongan anggota Direksi.
8. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Hak Cuti Direksi

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi diberikan hak cuti terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti bersama;

- d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti menunaikan ibadah;
 - f. cuti melahirkan; dan
 - g. cuti akhir masa jabatan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, anggota Direksi dapat melaksanakan cuti akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
 - (3) Anggota Direksi mengambil cuti akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
 - (4) Selama menjalankan cuti akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Direksi tetap diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf b, dan huruf c.
 - (5) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan cuti Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Perseroda.
9. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Manajemen kepegawaian Perusahaan Perseroda diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
 - (2) Administrasi kepegawaian Perusahaan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang:
 - a. remunerasi;
 - b. rekrutmen;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. pensiun.
10. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 35C, Pasal 35D, Pasal 35E, dan Pasal 35F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Calon Pegawai Perusahaan Perseroda yang dinyatakan lolos seleksi diangkat menjadi Pegawai Perusahaan Perseroda.
- (2) Untuk diangkat menjadi Pegawai Perusahaan Perseroda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;

- b. sehat jasmanai dan rohani;
 - c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pertama mendaftar pertama kali;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum;
 - e. memiliki kemampuan dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai formasi jabatan; dan
 - f. berijazah sesuai yang dipersyaratkan formasi jabatan yang ditetapkan Perseroda.
- (3) Perusahaan Perseroda memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas fisik yang memenuhi persyaratan dan kompetensi untuk dapat mengisi formasi lowongan Pegawai Perseroda.
- (4) Lowongan pengisian formasi Pegawai Tetap diumumkan oleh Panitia Pengadaan Pegawai.

Pasal 35B

- (1) Dalam hal Perusahaan Perseroda membutuhkan tenaga dengan bidang pekerjaan dan/atau keahlian tertentu, Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan secara terus menerus setiap tahun buku.
- (3) Pegawai Tidak Tetap dapat dilakukan melalui sistem kontrak kerja ataupun dengan sistem pemagangan.
- (4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti seleksi Formasi Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A.
- (5) Dalam hal Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lulus dalam seleksi Pegawai Tetap maka masa kerja sebagai Pegawai Tidak Tetap dapat diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Tidak Tetap sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen).

Pasal 35C

- (1) Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural oleh Direksi dilakukan atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. dari internal Perseroda:
 - 1. berstatus Pegawai Tetap;
 - 2. menunjukkan prestasi kerja yang baik minimal 2 (dua) tahun terakhir;
 - 3. lulus dalam tes jabatan yang diselenggarakan Perseroda; dan

4. Sanggup mencapai target kinerja yang diberikan.
- b. dari eksternal Perseroda:
 1. berusia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat pertama kali melamar;
 2. melamar dalam formasi jabatan yang dibutuhkan Perseroda;
 3. memiliki pengalaman kerja dalam bidang kompetensi formasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau pernah menduduki jabatan struktural pada BUMD/BUMN/Swasta yang terkait dengan tugas jabatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 4. lulus dalam tes jabatan yang diselenggarakan Perseroda; dan
 5. sanggup mencapai target kinerja yang diberikan.
- (3) Dalam hal pejabat struktural dari eksternal Perusahaan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b telah berusia lebih dari 40 (empat puluh) tahun maka yang bersangkutan diberlakukan kontrak kerja sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali kontrak kerja.
- (4) Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak berlaku bagi pengangkatan dalam jabatan dengan keahlian khusus.

Pasal 35D

- (1) Pegawai berhenti disebabkan:
 - a. telah mencapai usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - b. pemutusan hubungan kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Perseroda.

Pasal 35E

Hak dan Penghargaan Pegawai ditetapkan oleh Direksi atas Persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 35F

- (1) Rasio biaya pegawai Perseroda Tahun berjalan diatur sebagai berikut:
 - a. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Laba Kotor Perseroda tahun sebelumnya apabila rasio Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional/Laba Kotor (BOPO) tahun berjalan lebih dari 85% (delapan puluh lima persen) dan rasio Perputaran Aset dibanding dengan Laba Sebelum Pajak (*Return On Asset*) tahun berjalan kurang dari 3% (tiga persen);
 - b. paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah Laba Kotor Perseroda tahun sebelumnya apabila rasio Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional/Laba Kotor (BOPO) tahun berjalan lebih dari 85% (delapan puluh lima persen) dan rasio Perputaran Aset dibanding dengan Laba Sebelum Pajak (*Return On Asset*) tahun berjalan paling sedikit 3% (tiga persen) dan kurang dari 4% (empat persen); dan
 - c. paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah Laba Kotor Perseroda tahun sebelumnya apabila rasio Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional/Laba Kotor (BOPO) tahun berjalan kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dan rasio Perputaran Aset dibanding dengan Laba Sebelum Pajak (*Return On Asset*) tahun berjalan lebih dari 5% (lima persen).
- (2) Dalam hal rasio biaya tenaga kerja melampaui ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan RUPS.

11. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV

PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 36

- (1) Dalam rangka peningkatan efektifitas, produktifitas dan kinerja Perusahaan Perseroda, Direksi dapat mengusulkan pembentukan anak perusahaan kepada RUPS.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum perseroan terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perseroda dapat bermitra:

- a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi syarat:
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya;
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perusahaan Perseroda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (6) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal kepemilikan modal Perusahaan Perseroda pada anak perusahaan lebih dari 20% (dua puluh persen) maka laporan keuangan anak perusahaan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroda.
- (8) Pengesahan dan penggunaan laba anak perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan penggunaan laba Perseroda.
- (9) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan melalui RUPS.

12. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XV PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Jenis laporan Perusahaan Perseroda terdiri dari:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan tahunan;
 - c. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi;
 - d. laporan pengawasan Dewan Komisaris;
 - e. laporan akhir masa jabatan Dewan Komisaris; dan
 - f. laporan kegiatan usaha lainnya.
- (2) Laporan bulanan Perusahaan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah laporan yang berisi laporan posisi keuangan dan tingkat kesehatan Perusahaan Perseroda periode bulanan.
- (3) Laporan tahunan Perusahaan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan manajemen.
- (4) Laporan keuangan Perusahaan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah laporan keuangan audit.
- (5) Laporan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. laporan penilaian tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
 - b. laporan penggunaan dana tanggung jawab sosial lingkungan/*corporate social responsibility*;
 - c. laporan penilaian tingkat kesehatan;
 - d. hal-hal yang mempengaruhi capaian kinerja Perseroda;
 - e. laporan remunerasi; dan
 - f. laporan dana pensiun.
- (6) Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah laporan yang disusun oleh Direksi dan paling sedikit berisi:
 - a. rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran masa jabatan periode pertama dan/atau masa jabatan periode kedua;
 - b. kinerja keuangan perusahaan masa jabatan periode pertama dan/atau masa jabatan kedua;
 - c. tindak lanjut saran/rekomendasi auditor eksternal;
 - d. opini atas laporan keuangan tahun buku selama periode masa jabatan;

- e. penerapan tata kelola BUMD yang baik;
 - f. tingkat kesehatan masa jabatan periode pertama dan/atau masa jabatan periode pertama dan/atau masa jabatan periode kedua; dan
 - g. catatan strategis lainnya, berisi hal-hal strategis yang berdampak terhadap kinerja perseroda.
- (7) Laporan pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berisi pelaksanaan pengawasan RKA Perusahaan Perseroda tahun berjalan dan laporan lain yang bersifat sewaktu-waktu.
- (8) Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah laporan yang disusun oleh Dewan Komisaris yang berisi:
- a. laporan pengawasan selama periode jabatan; dan
 - b. catatan strategis atas pengawasan yang telah dilaksanakan.
- (9) Laporan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah laporan yang berisi kegiatan-kegiatan yang perlu dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris.

13. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI PENGUNAAN LABA

Pasal 39

- (1) Penggunaan laba Perusahaan Perseroda ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dividen paling rendah 55% (lima puluh lima persen) dari laba;
 - b. dana guna pemenuhan cadangan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari laba;
 - c. cadangan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) paling tinggi 5% (lima persen);
 - d. tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris paling tinggi 5% (lima persen) dari laba;
 - e. jasa produksi untuk pegawai paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari laba;
 - f. dana pension pegawai paling rendah 5% (lima persen) dari laba.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pemilik Modal Perseroda.
- (3) Dividen kepada Pemilik Modal Perusahaan Perseroda dari unsur Daerah disetorkan ke Kas Rekening Kas Daerah.

- (4) Dana Cadangan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disimpan dan dicatat pada laporan ekuitas Perusahaan Perseroda sebelum ada penetapan penggunaannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana cadangan ditetapkan oleh RUPS.
- (6) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sebagai berikut:
 - a. Direksi dengan indeks Direktur Utama sebesar 100 sedangkan Direktur sebesar 80;
 - b. Dewan Komisaris dengan indeks Komisaris Utama sebesar 60 sedangkan anggota Komisaris sebesar 40;
 - c. Sekretariat Dewan Komisaris dengan indeks untuk Ketua dan anggota masing-masing sebesar 20.
- (7) Simulasi tantiem sebagaimana pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Jasa produksi untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan analisis beban kerja dan kinerja pegawai.
- (9) Dana pensiun untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperuntukkan bagi pemberian hak pegawai memasuki pensiun.
- (10) Penggunaan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (11) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikelola secara terpisah dari Laporan Keuangan Perseroda.

14. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIX PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 44

- (1) Pengadaan barang/jasa Perusahaan Perseroda mengedepankan prinsip efisien, transparan, efektif dan akuntabel.
- (2) Kewenangan persetujuan pengadaan/jasa Perusahaan Perseroda dalam bentuk aktiva tetap dan inventaris diatur sebagai berikut:
 - a. pengadaan aktiva tetap dan inventaris harus sudah tertuang dalam RKA/RKA Perubahan;
 - b. pengadaan aktiva tetap dan inventaris sampai dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh Direksi; dan

- c. pengadaan aktiva tetap dan inventaris diatas nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - (3) Pengajuan persetujuan pengadaan aktiva tetap dan inventaris kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilampiri dengan:
 - a. laporan keuangan posisi bulan terakhir;
 - b. perhitungan kebutuhan likuiditas 3 (tiga) bulan terakhir; dan
 - c. jenis dan spesifikasi aktiva tetap dan inventaris.
 - (4) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Perusahaan Perseroda berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
15. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XXIII
INVESTASI PERSERODA**

Pasal 56

- (1) Perusahaan Perseroda dapat melaksanakan investasi melalui:
 - a. investasi pengembangan usaha Perseroda;
 - b. investasi pada BUMD/BUMN/Swasta lain;
 - c. investasi obligasi; dan
 - d. investasi pada badan usaha lainnya.
 - (2) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertuang dalam RKA dan mengacu pada RB yang telah mendapatkan pengesahan dari RUPS.
16. Di antara BAB XXVII dan BAB XXVIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XXVIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XXVIIA
KETENTUAN PERALIHAN**

17. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Perseroan Terbatas Apotek Sari Husada yang didirikan berdasarkan AKTA PENDIRIAN PERSEROAN DAERAH PT. APOTEK SARI HUSADA (PERSERODA) Nomor 01.-, tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Wahyuningsih, SH.,M.Kn merupakan anak perusahaan dari Perusahaan Perseroan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 Januari 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pt. Kepala Bagian Hukum
Berita Kabupaten Demak



Konstanti Irani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH DEMAK
SARANA SEHAT

A. POLA PERHITUNGAN PENGHASILAN DIREKSI

- Pada akhir Semester II Tahun 2022 mencatat :
- Rasio ROA $\leq 5\%$ dan Rasio BOPO $\geq 70\%$
- Pendapatan Operasional = Rp1.000.000.000,00
- Biaya Operasional = Rp700.000.000,00
- Aset = Rp5.000.000.000,00
- Laba Sebelum Pajak = Rp250.000.000,00

- Gaji Pokok Pegawai Tertinggi = Rp.2.5000.000,00

Perhitungan penerimaan penghasilan Direksi pada bulan Januari – Juni Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Perhitungan Gaji Direktur Utama :

$$\begin{aligned} \text{Gaji Pokok} &= 2,5 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}6.250.000,00 \\ \text{Tunjangan Jabatan} &= 1 \times \text{Rp}6.250.000,00 \\ \text{Tunjangan Keluarga} &= 20\% \times \text{Rp}6.250.000,00 \\ &= \text{Rp}1.250.000,00 \\ \text{Tunjangan Kinerja} &= 0,01\% \times (\text{Rp}250.000.000,00 + \text{Rp}1.000.000.000,00) \\ &= \text{Rp}12.500.000,00 \\ \text{Gaji Direktur Utama} &= \text{Rp}26.250.000,00 \end{aligned}$$

b. Perhitungan Gaji Direktur :

$$\begin{aligned} \text{Gaji Direktur} &= 80\% \times \text{Gaji Direktur Utama} \\ &= 80\% \times \text{Rp}26.250.000,00 \\ &= \text{Rp}21.000.000,00 \end{aligned}$$

B. Contoh Simulasi Perhitungan Tantiem bagi Pengurus Perseroda

Pada Tahun Buku 2023 Perseroda membukukan laba setelah pajak audited sebesar Rp.1.000.000.000,00 , berdasar hasil RUPS

Jumlah tantiem ditetapkan sebesar $5\% \times \text{Rp.1.000.000.000,00} = \text{Rp.50.000.000,00}$

Pembagian Tantiem sebagai berikut :

1. Jumlah Pengurus

No	Jabatan	Jumlah	Indek
	Komisaris Utama	1	$1 \times 60 = 60$
	Komisaris	2	$2 \times 40 = 80$
	Direktur Utama	1	$1 \times 100 = 100$
	Direktur	2	$2 \times 80 = 160$
	Sekretariat Dewan Komisaris	2	$2 \times 20 = 40$
Total Indek Pembagi			440

2. Perhitungan Penerimaan Tantiem

No	Jabatan	Indek	Perhitungan	Jumlah Tantiem diterima per Pengurus (Rp.)	Jumlah	Jumlah Total Tantiem di terima (Rp.)
1.	Komisaris Utama	60	$60/440 \times \text{Rp.50.000.000,00}$	6.818.181,82	1	6.818.181,82
2.	Komisaris	40	$40/440 \times \text{Rp.50.000.000,00}$	4.545.454,55	2	9.090.909,08
3.	Direktur Utama	100	$100/440 \times \text{Rp.50.000.000,00}$	11.363.636,40	1	11.363.636,40
4.	Direktur	80	$80/440 \times \text{Rp.50.000.000,00}$	9.090.909,09	2	18.181.818,18
5.	Sekretriats Dewan Komisaris	20	$20/440 \times \text{Rp.50.000.000,00}$	2.272.727,27	2	4.545.454,54
Jumlah Total Tantiem dibagi						50.000.000,00

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH